

---

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM**

Oleh

**Muhammad Hakim Yunizar Diharimurti**

**Magister Ilmu Hukum Universitas Jember**

**Email: [muhammadhakim@gmail.com](mailto:muhammadhakim@gmail.com)**

---

**Article History:**

Received: 22-11-2023

Revised: 17-12-2023

Accepted: 20-12-2023

**Keywords:**

Penyidikan,  
Penuntutan, KPK, Anti  
Korupsi, UU No. 19  
Tahun 2019 Tentang  
Perubahan Kedua Atas  
Undang – Undang  
Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

**Abstract:** *Korupsi dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) adalah sebagaimana termuat dalam penjelasan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karenanya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan cara-cara yang luar biasa, mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara melainkan dengan semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di berbagai aspek kehidupan masyarakat berakibat pada hancurnya sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan formulasi hukum yang tepat dan responsif menjadikan KPK sebagai lembaga yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Namun pemberlakuan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pemberian wewenang bagi KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi, yang sebelumnya tidak memberikan kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah oleh sebagian masyarakat pemberian wewenang bagi KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan, dinilai sebagai bentuk upaya pelemahan proses pemberantasan korupsi.*

---

**PENDAHULUAN**

Kejahatan korupsi dapat diidentifikasi sebagai bentuk kejahatan kerah putih atau white collar crime dan sekaligus sebagai economy crime, serta ditinjau dari dampak atau akibat yang ditimbulkan memiliki daya kerusakan yang besar terhadap sendi-sendi

kehidupan bangsa dan negara. Oleh karena itu kejahatan korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa dan dapat dikategorikan pula sebagai kejahatan terorganisir. Dengan kata lain kejahatan korupsi dilakukan dengan cara terstruktur, terorganisir dan sistematis.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, korupsi dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah berdasarkan 4 karakteristik, diantaranya:

- a. Terorganisir dan dilakukan secara sistematis.
- b. Sukar dalam pembuktiannya, sehingga harus dilakukan extra dalam penanganannya.
- c. Berhubungan dengan kekuasaan, jabatan, dan kewenangan;
- d. Merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Bertitik tolak hal tersebut, kejahatan korupsi merupakan permasalahan bangsa yang cukup serius dan memiliki kompleksitas yang tinggi, maka dalam hal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan penindakan menggunakan cara-cara yang tidak biasa. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Data Tren Penindakan Kasus Korupsi pada semester I tahun 2022, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan potensi nilai kerugian negara secara konsisten terus meningkat setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.

Berangkat dari hal tersebut perlu dilakukannya pemahaman reflektif mengenai hakikat penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya konsep penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, yang mana saat itu dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi perdebatan dan perhatian publik. Sorotan publik terhadap pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindakan pidana korupsi dianggap sebagai upaya pelemahan KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela.

Apalagi berkaitan dengan kewenangan penyidik dan penuntut umum sebagaimana dalam KUHAP terkait penghentian penyidikan bagi penyidik tidak terdapat ketentuan jangka waktu dalam hal menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3), demikian pula penghentian penuntutan bagi penuntut umum tidak terdapat ketentuan jangka waktu dalam hal surat ketetapan penghentian penuntutan. Sedangkan berbeda dengan kewenangan KPK setelah perubahan undang-undang adalah justru diberikan kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini telah melanggar prinsip *equality before the law* di dalam proses penegakan hukum.

Landasan hukum tidak diberikannya kewenangan bagi KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan adalah mengacu pada pemaknaan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), kejahatan terorganisir (*organized crime*) dan kejahatan lintas negara (*trans nasional crime*), sehingga memerlukan waktu yang panjang dalam penanganan perkara.

Hal mendasar pula terkait ketentuan KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah tidak lain bertujuan menjaga independensi KPK dari pengaruh dan intervensi pihak manapun dalam

upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga diberikan kewenangan penghentian dan penuntutan akan rawan disalahgunakan dan dapat dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk melakukan berbagai cara supaya penyidikannya dihentikan, yang pada akhirnya mendegradasi keberadaan KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk itu demi keberlangsungan pemberantasan korupsi di masa mendatang sangat diperlukan melakukan peninjauan kembali landasan teori terhadap konsep penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, yang kesemuanya itu bertujuan agar peta jalan pemberantasan korupsi semakin responsif dan progresif.

### **Independensi Dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tentu saja tidak dapat dilepaskan dari keberadaan kelembagaan Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dimana pembentukan kelembagaan tersebut berangkat dari realitas semakin meningkatnya dan tidak terkendalinya tindak pidana korupsi baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. bahkan kualitas dari tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis dan meluas ke dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditegaskan pula dalam penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah titik tolak pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada proses refleksi terhadap penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini secara ternyata terbukti mengalami beragam hambatan. Atas dasar itulah kemudian dibutuhkan metode penegakan hukum secara luar biasa dengan membentuk suatu badan khusus yang diberikan kewenangan yang luas, bersifat independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Berkaitan dengan konsep lembaga negara independen khususnya lembaga anti korupsi ditemukan dalam rumusan *United Nations Convention Against Corruption* yaitu Pertama, harus memiliki mandat yang jelas memberantas korupsi melalui strategi yang digunakan, seperti pencegahan, penindakan (penyidikan dan penuntutan), peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi melalui satu lembaga atau beberapa lembaga negara yang terkoordinasi dengan jelas. Kedua, lembaga anti korupsi tidak bekerja sendiri artinya harus melibatkan lembaga negara lain yang berwenang, masyarakat sipil, swasta dan melakukan kerjasama secara internasional. Ketiga, eksistensi yakni harus didirikan berdasarkan aturan hukum negara. Keempat, penunjukan pimpinan lembaga atau pegawai harus netral (tidak berafiliasi dengan partai politik) dan memiliki integritas. Kelima, lembaga anti korupsi harus memiliki kode etik kelembagaan. Keenam, pimpinan dan pegawai lembaga anti korupsi harus memiliki imunitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ketujuh, lembaga anti korupsi harus diberikan kewenangan otonomi keuangan tanpa mengurangi standar akuntansi atau persyaratan audit negara. Kedelapan, lembaga anti korupsi harus memiliki akuntabilitas internal maupun eksternal, artinya lembaga anti korupsi harus menetapkan standar operasi prosedur yang jelas serta mematuhi aturan hukum dan bertanggung jawab sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan negara guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesembilan, lembaga anti korupsi harus melaporkan kinerja kepada publik secara langsung atau melalui parlemen negara minimal setahun sekali. Kesepuluh, lembaga anti korupsi harus melibatkan publik mencegah tindak pidana korupsi

terjadi.

Mengutip pendapat Zainal Arifin Mochtar Untuk mengukur independensi dari suatu bentuk lembaga negara independen, harus memuat delapan indikator untuk menentukan suatu lembaga dikatakan komisi independen yakni, pertama lembaga tersebut dibentuk diluar lembaga negara utama, walaupun menjalankan fungsi yang sama dengan lembaga negara utama. Kedua, proses pemilihan pimpinan lembaga dilakukan menggunakan sistem seleksi, bukan menggunakan kekuatan politik. Ketiga, proses pemilihan pimpinan suatu lembaga independen tersebut tetap melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *check and balances*. Keempat, proses pemilihan dan pemberhentian pimpinan didasari pada aturan yang berlaku. Kelima, proses pemilihan pimpinan, rekrutmen anggota serta laporan kinerjanya dilaporkan langsung kepada masyarakat atau melaporkan kepada parlemen (DPR). Keenam, kepemimpinan lembaga bersifat kolektif kolegial. Ketujuh, bukan merupakan lembaga negara utama, tetapi tugas dan fungsi harus diatur secara tegas karena keberadaan lembaga tersebut penting guna transisi sistem ketatanegaraan yang selalu berkembang. Kedelapan, dapat mengeluarkan aturan sendiri yang diberlakukan bagi kepentingan internal lembaga maupun berlaku secara umum serta dibentuk berdasarkan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen secara substansial dipandang pula sebagai jawaban atas persoalan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, yang mana tidak dapat diterobos oleh institusi penegak hukum sebelumnya terhadap kasus-kasus korupsi yang berada dalam pusaran arus kekuasaan yang dalam hal ini melibatkan pejabat tinggi, elit politik, elit ekonomi atau pengusaha-pengusaha besar.

Sejalan dengan itu KPK diberikan kewenangan yang luar biasa, dimana tugas KPK tidak hanya dalam hal pemberantasan korupsi melainkan melakukan koordinasi dan supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kesemuanya termuat dalam ketentuan pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ditinjau dari kewenangan KPK tersebut, maka seringkali kedudukan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi disebut sebagai lembaga super body. Hal tersebut tercermin dalam hal penanganan perkara adalah KPK tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan. Termasuk dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan memiliki 2 (dua) peran sekaligus yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga dapat memperpendek jalur birokrasi penanganan perkara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat pengak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki institusi lain yaitu: 1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, 2. Memerintahkan kepada instansi yang

terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri, 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait, 5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait, 6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, 7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, 8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pasca dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan eksekutif (*Auxiliary State Organ*). Hal tersebut selaras dengan putusan uji materi di tingkat mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif ditinjau dari pelaksanaan tugasnya dalam domain eksekutif yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan tugas kepolisian dan kejaksaan, maka dapat disimpulkan KPK dapat menjadi objek hak angket DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pandangan berbeda (*disenting opinion*) dalam putusan mahkamah konstitusi terkait kedudukan KPK adalah bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif berdasarkan pada perkembangan teori hukum tata negara modern, dimana organ negara (*state organs*) yang disematkan status independen kedudukannya berada di luar ketiga cabang kekuasaan dalam doktrin trias politica. Pendapat Jimly Asshidiqie menyebutkan organ negara independen berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif . artinya dengan penyematan posisi quasi tersebut, lembaga independen tidak termasuk dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Penegasan KPK sebagai lembaga Independen telah pula ditegaskan dalam serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah sebagai berikut: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 /PUU-IX/2011, tertanggal 20 Juni 2011.

Serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan Pembentukan lembaga KPK dapat dianggap penting secara Kontitusional dan keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah merupakan suatu hal yang lazim, sifat kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga penegak hukum dalam bidang tindak pidana korupsi, KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, KPK adalah lembaga

independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara lain, pimpinan bersifat kolektif dan berakhirnya masa jabatan pimpinan dapat habis secara bergantian.

Berangkat dari serangkaian putusan mahkamah konstitusi tersebut terhadap kedudukan independensi KPK secara kelembagaan merupakan jantung bagi KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi baik dengan tujuan sebagai trigger mechanism atau menjadi stimulus kepada kepolisian dan kejaksaan maupun melakukan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Konsep Penghentian Dan Penuntutan Kpk Ditinjau Teori Hukum Progresif**

Kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan merupakan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya adalah sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
- 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- 3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- 4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi baik oleh kepolisian maupun kejaksaan didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHP. Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 109 ayat (2) memberikan 3 prasyarat yaitu terhadap perkara yang:

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Mengenai perkara ditutup demi hukum, hal tersebut merupakan salah satu wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum. Satu hal yang harus diperhatikan adalah pengenyampingan perkara berbeda dengan penghentian penuntutan. Pengenyampingan perkara (*Public Interest Drop*) adalah suatu kebijakan yang diambil dengan semata-mata berdasar pada kepentingan umum meskipun alat-alat buktinya mencukupi. Sedangkan penghentian penuntutan (*Simple Drop*) adalah suatu keputusan yang diambil oleh penuntut

umum karena alasan teknis yang dapat disebabkan karena kurangnya alat bukti atau karena terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan.

Adapun konsepsi pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK termuat dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mengutip pendapat Amien Sunaryadi, kewenangan SP3 perlu diberikan kepada KPK yaitu kepada Penasihat KPK bukan kepada Pimpinan KPK, karena SP3 perlu diberikan kepada pihak yang bukan pihak yang mengeluarkan surat perintah penyidikan/penuntutan, apabila berada di tangan yang sama dapat menimbulkan potensi *conflict of interest*.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Hamdan Zoelva, salah satu Hakim Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 40 UU KPK adalah untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU KPK, dimana KPK memiliki wewenang untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari penegak hukum lain dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan. Ketentuan dalam UU KPK tersebut berarti penegak hukum dari kepolisian dan kejaksaan masih mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Apabila KPK diberi wewenang untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan.

Dengan pendapat tersebut diatas, maka ketentuan tidak diberikannya kewenangan KPK dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dimaknai bertujuan untuk mengoptimalkan terhadap proses penegakan hukum yang sedang ditangani. Disamping itu ketentuan tersebut berkaitan dengan eksistensi KPK yang dalam pembentukannya sebagai jawaban atas kritik praktek penegakan hukum yang mana seringkali dalam penanganan kasus terjadinya permainan antar aparat penegak hukum dengan pihak yang berkepentingan atas penghentian penyidikan dan penuntutan.

Independensi kelembagaan KPK harus menjadi landasan yang tidak dapat diganggu gugat dalam upaya penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, hal tersebut sejalan dengan amanat yang termuat dalam UU KPK yang menyebutkan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Hal mendasar selanjutnya mengenai ketentuan tidak diberikannya kewenangan KPK dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan merupakan bentuk kekhususan dari UU KPK terhadap KUHAP yang biasa kita kenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generali*, dimana peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Termasuk ditinjau dari faktor sosiologis adalah KPK memiliki beberapa kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan yaitu bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi

yang sistemik dan terorganisir.

Dengan kata lain tidak diberikannya kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) oleh KPK sebagaimana peraturan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 adalah bertujuan agar setiap kasus yang diusut oleh KPK harus berujung ke pengadilan tindak pidana korupsi yang memang dibentuk khusus, Penyelidik harus punya bukti-bukti yang cukup menurut hukum dalam menaikkan suatu perkara ke tingkat penyidikan, termasuk dalam kerangka kerjanya menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat dan berpedoman pada *due process of law*.

Pengaturan mengenai syarat batas waktu SP3 tersebut dinilai akan menyulitkan dalam penanganan perkara korupsi yang kompleks dan bersifat lintas negara dan dapat membuat KPK sulit menangani kasus-kasus korupsi besar seperti yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang jumlahnya sangat besar. Padahal KPK menangani tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, bukan tindak pidana umum sehingga penegakannya seharusnya dihadapi dengan cara dan kewenangan yang luar biasa bukan malah dibatasi.

Lebih lanjut, alasan untuk memperpanjang waktu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi dilakukan guna mencapai keseimbangan kepentingan korban dan terdakwa, serta pengakuan bahwa tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama untuk ditemukan dan ditegakkan. Selain hal tersebut waktu untuk penegakan hukum juga akan relatif lebih lama diakibatkan karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan dengan segmen lintas negara membutuhkan kerjasama antar negara. Adanya fakta demikian merupakan dasar pengaturan daluwarsa bagi penyelesaian perkara korupsi yang membutuhkan waktu yang lama.

Masa daluwarsa seharusnya tidak diterapkan terhadap tindak pidana berat dengan pelaku kejahatan profesional, termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi yang menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional dan seharusnya tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *white collar crime*. Kejahatan tersebut berasal dari golongan berintelektual tinggi yang mampu menghitung secara cermat kemungkinan atas kejahatan yang dilakukan, sehingga melepaskan diri dari jerat tindak pidana korupsi.

Memperpanjang masa daluwarsa tindak pidana korupsi merupakan upaya optimalisasi keseimbangan hukum, sebagaimana yang menjadi dasar pemberlakuan artikel 29 UNCAC. Mengutip pendapat Muladi menyampaikan bahwa sejatinya fungsi hukum adalah menyeimbangkan kepentingan individu/pelaku kejahatan dan kepentingan korban. Oleh karena itu mempersamakan masa daluwarsa tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* dengan kejahatan konvensional menyebabkan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangan negara dan asas penjeratan pelaku kejahatan, tidak dapat terwujud dikarenakan terhalangi masa daluwarsa tindak pidana.

Hal mendasar pula dalam hukum pidana memiliki 3 hal kepentingan yang harus dilindungi yaitu kepentingan individu atau pelaku kejahatan, kepentingan-sosial atau masyarakat) dan kepentingan negara. Penetapan masa daluwarsa yang mengikuti ketentuan KUHP akan berpotensi untuk melanggar terlindungnya kepentingan sosial dan negara.

Disamping itu terdapat perbedaan tujuan pidanaan yang termuat dalam ketentuan

KUHP dan Undang-Undang PTPK, yang mana dalam KUHP tujuan pemidanaan adalah guna memenuhi kepentingan masyarakat dan melindungi tertib hukum. Sedangkan tujuan pemidanaan yang termuat dalam Undang Undang PTPK. adalah pengembalian kerugian negara dan menjerakan pelaku kejahatan, serta tujuan pemidanaan dalam Undang Undang PTPK adalah sebagai fungsi perlindungan negara kepada warga masyarakat dari kemiskinan, maka kerugian negara merupakan salah satu faktor terpenting dalam tujuan pemidanaan

Artinya pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK sama sekali tidak sejalan dengan lahirnya konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo, dengan merefleksikan perjalanan sebagai negara hukum yang belum menunjukkan kehidupan hukum yang baik dan kemudian muncul sebagai solusi atas gagalnya penerapan hukum positif.

Mengutip pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Pada level penegakan hukum dihubungkan dengan gerakan hukum progresif adalah berorientasi pada dilakukannya terobosan hukum (*role breaking*) oleh aparaturnya penegak hukum yang digunakan menjaga kepentingan masyarakat. Oleh karena itu apabila dipikirkan secara mendalam dapat ditemukan benang merah terhadap ketentuan tidak diberikannya kewenangan KPK dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan merupakan bentuk terobosan kebijakan hukum yang berorientasi tidak hanya pada kepastian hukum melainkan terwujudnya keadilan.

Pemberian kewenangan yang besar kepada KPK dalam upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi merupakan perwujudan dari upaya negara untuk mendukung penuh KPK memberantas korupsi. Dengan adanya kewenangan yang besar kita tentunya berharap agar KPK dapat melakukan aksi – aksi yang progresif dalam memberantas korupsi di tanah air, sehingga dari aksi-aksi tersebut memberikan kesadaran kolektif bagi masyarakat luas untuk bersama-sama berjuang dalam semangat anti korupsi. misalnya, mengkampanyekan semangat anti korupsi, meningkatkan pendidikan moral, pengetahuan, ikut serta mengawasi pemerintahan baik dalam pembuatan peraturan maupun mengantisipasi muncul peraturan yang multitafsir sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan tertentu.

Oleh karena itu pemberian kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan bagi KPK sebagaimana diatur dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dinilai sebagai kemunduran dan pendelegitimasi kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi yang akan menjauhkan masyarakat dari rasa keadilan.

Bertitik tolak hal tersebut diatas, revisi undang-undang KPK tidak memperlihatkan politik hukum yang memperkuat tekad negara untuk memerangi tindak pidana korupsi. Revisi ini jauh dari cermin politik hukum yang membuat KPK kuat namun sepertinya justru

akan membuat KPK tidak lagi mungkin dapat secara agresif melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk itu menjadi penting dan strategis dilakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang berpotensi melemahkan dan mendelegitimasi KPK dalam upaya Pemberantasan korupsi di negeri ini akan berhasil jika KPK dibiarkan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun dan diberikan kewenangan tunggal pemberantasan korupsi.

Selanjutnya terkait problem pendelegitimasi KPK melalui pemberian kewenangan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan adalah terdapat dua cara yang ideal yakni mengembalikan kewenangan KPK sebagaimana rumusan UU KPK sebelumnya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **KESIMPULAN**

1. Catatan revisi undang-undang ditenggarai sangat melemahkan agenda pemberantasan korupsi meliputi status kelembagaan KPK yang berubah dari semula lembaga negara yang independen menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif, Pembentukan dewan pengawas yang memiliki hak khusus, KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), dan KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan,
2. Problem pendelegitimasi KPK melalui pemberian kewenangan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan adalah terdapat dua cara yang ideal yakni mengembalikan kewenangan KPK sebagaimana rumusan UU KPK sebelumnya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Penting dan strategis dilakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang berpotensi melemahkan dan mendelegitimasi KPK dalam upaya Pemberantasan korupsi di negeri ini, yang mana akan berhasil apabila KPK dibiarkan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Tutik, Titik Triwulan, 2012, Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum, *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 3, Oktober 2012.
- [2] Nuryadi, H. Deni, S.H,M.H, 2016, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah De Jure*, Vol. 1 No. 2 , September 2016
- [3] Rumajar, Johana Olivia, 2014, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi* , *Lex Crimen*, Vol III No 4, Agustus – November 2014.
- [4] Yulianto, 2020, Politik hukum revisi undang-undang KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11 No.1, April 2020.
- [5] Gunawan, Iwan, 2023, Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP, *Primagraha Law Review*, Vol.1 No.1, Maret 2023.
- [6] Reda, Efraim Mbomba, Putu Budiarta, I Nyoman, Minggu Widyantara, I Made, 2020, Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Intepretasi Hukum*, Vol.1 No.2, September 2020.

- [7] Ahwan, Santoso, Topo, 2022, Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Belanda Dan Hongkong, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.22 No.1, Maret 2022.
- [8] Wahyuningrum Kartika S, Disemadi Hari S, Putra Jaya, Nyoman S, 2020, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Benarkah Ada?, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol. 4 No. 2, April 2020.
- [9] Sekar Anggun, Gading Pinilih, 2020, Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No.1, April 2020.
- [10] Habibi, Muhammad, 2020, Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Cepalo*, Vol.4 No.1, Januari - Juni 2020.
- [11] Sahabuddin, Andi Arfan, 2023, Syarat Kewenangan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002), *Jurnal Of Administrative and Social Science*, Vol. 4 No.1, Januari 2023.
- [12] Manoppo, Arman, 2019, Pengenaan Waktu Daluarsa Penuntutan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol.VIII No.3, Maret 2019.
- [13] Rosalina, Fina, 2022, Daluarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut pandang teori Hukum : Optimalisasi pengembalian Kerugian keuangan Negara, *Jurnal Ilmiah Hukum Yustisia Merdeka*, Vol.8 No.2, September 2022.
- [14] Rosalina, Fina, 2019, Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19 No.4, Desember 2019.
- [15] Adlina, Nisa Amalina, Erliyani Rahmida, Suprpto, 2022, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Keadilan, *BaLRev*, Vol.4 Issue.2, Oktober 2022.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN